



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kompleks Perkantoran Pemkab Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji - Kabupaten Mesuji

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MESUJI
NOMOR 31 TAHUN 2025**

**TENTANG
KUALIFIKASI MEDIA SURYAPAGI.COM
PT. MEDIA SUARA PAGI**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : Bahwa setiap Media Massa yang akan melaksanakan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji harus memiliki kualifikasi sesuai standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerja sama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2018 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
14. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik;
15. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
16. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
18. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Mesuji Dengan Media Massa
- Memperhatikan : 1. Permohonan Verifikasi Kualifikasi Media An. **Heri Purwanto** sebagai Kepala Biro **Suryapagi.com** pada tanggal **30 Januari 2025**;
2. Hasil Verifikasi Administratif dan Kualifikasi dari Tim Verifikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MESUJI TENTANG KUALIFIKASI MEDIA **SURYAPAGI.COM - PT. MEDIA SUARA PAGI**

KESATU : memberikan penilaian kualifikasi kepada :
Nama Media : **Suryapagi.com**
Jenis Media : **Media Siber (Online)**
Nama Perusahaan : **PT. MEDIA SUARA PAGI**

KEDUA : Menetapkan besaran nilai dan kategori media kepada media sebagaimana tercantum pada diktum kesatu sebagai berikut :
Total Poin : **90**
Kategori : **B**

KETIGA : Media sebagaimana tercantum pada diktum kesatu dapat melakukan Kerjasama Publikasi Media Massa kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Kualifikasi Media yang ditetapkan pada Surat Keputusan ini merupakan dasar penetapan besaran nilai kerja sama antara Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Media Massa sebagaimana tercantum pada diktum kesatu dengan mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) yang berlaku di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji pada tahun berjalan.


KELIMA : Media Massa sebagaimana tercantum pada diktum kesatu wajib melaporkan setiap perubahan data, perubahan dokumen pendukung serta perubahan kondisi yang menjadi dasar penilaian kualifikasi media ini kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mesuji.

KEENAM : Dalam pelaksanaan kerjasama antara Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Media Massa sebagaimana tercantum pada diktum kesatu seluruh pihak wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang di tetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Mesuji Dengan Media Massa.

KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada **31 Desember 2025**.

Ditetapkan di : **MESUJI**
Pada Tanggal : **17-02-** **2025**

An. BUPATI MESUJI
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Mesuji,



MUHAMMAD MAUSIRUDDIN, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV.B
NIP. 197307172010011005